



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas  
Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh  
bagi Wajib Pajak yang Memiliki  
Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal .....<sup>1)</sup> karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.<sup>2)</sup>

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., .....20.....  
Pemohon,  
3)

(.....)

- 1) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)
- 2) syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas.
- 3) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO  
TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak selaku <sup>1)</sup>  Wajib Pajak  Pengurus  Kuasa


Nama : .....<sup>2)</sup>  
NPWP : .....<sup>3)</sup>  
Alamat : .....<sup>4)</sup>

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....20.....  
Yang membuat pernyataan,<sup>5)</sup>



(.....)

- 1) Beri tanda X pada  yang sesuai
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak
- 4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak
- 5) Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP .....  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak  
 Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut  
 Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
 PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 <sup>1)</sup>  
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh  
 BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
 Menerangkan bahwa orang pribadi / badan <sup>1)</sup> tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21/22/23 <sup>1)</sup>, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....<sup>2)</sup>

.....20.....  
 a.n. Direktur Jenderal Pajak  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 .....

(.....)  
 NIP.

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut: <sup>3)</sup> Nama : ..... NPWP : ..... Nilai transaksi : ..... Jenis transaksi : ..... <sup>4)</sup>	a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan  (.....) NIP.
---	---

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan
- 3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas
- 4) Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak  
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut  
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PPh PASAL 22 IMPOR  
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh  
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
Menerangkan bahwa orang pribadi/badan<sup>1)</sup> tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....<sup>2)</sup>

.....20.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....

(.....)  
NIP.

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :  
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan  
Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan  
PPH bagi Wajib Pajak yang Memiliki  
Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth,

.....  
.....<sup>1)</sup>

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal .....\*) yang Saudara ajukan tanggal ..... nomor ..... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Demikian untuk dimaklumi

....., .....20.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....

(.....)  
NIP.

- 1) Diisi identitas Wajib Pajak
- 2) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46  
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI  
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat  
Keterangan Bebas Pemotongan  
dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib  
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto  
Tertentu

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan untuk memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal .....<sup>1)</sup> sehubungan transaksi dengan:

Nama Pemotong/Pemungut  
Pajak : ..... 2)  
NPWP : ..... 3)  
Nilai Transaksi : Rp ..... 4)  
Jenis Transaksi : ..... 5)

Sebagai kelengkapan permohonan legalisasi berikut dilampirkan:

- Surat Setoran Pajak lembar ke-3
- 3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Keterangan Bebas

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....20.....  
Pemohon <sup>6)</sup>,

(.....)

- 1) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)
- 2) diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut
- 3) diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut
- 4) diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang dan/atau jasa
- 5) diisi sesuai dengan jenis jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong
- 6) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak